

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)



PROGRAM	: Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
KEGIATAN	: Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
SUB KEGIATAN	: 1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 3. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
NOMOR DPA	: 00367/DPA/2026

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2026**

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026**

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja. Merujuk dasar regulasi tersebut, Barang Milik Daerah (BMD) merupakan aset strategis pemerintah daerah yang memiliki peran penting dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Pengelolaan BMD yang tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel menjadi kebutuhan mutlak guna mendukung kinerja organisasi perangkat daerah serta optimalisasi pemanfaatan aset daerah.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, pengelolaan BMD meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan BMD yang optimal pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, diperlukan pelaksanaan kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah yang mencakup penyusunan perencanaan kebutuhan BMD, pengamanan BMD, penatausahaan BMD, serta pemanfaatan BMD secara terencana dan berkesinambungan sebagai bagian dari sistem pengelolaan aset daerah yang terintegrasi.

B. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Tengah Nomor 170) (tanggal 25 Agustus 2025),
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 11, Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Tengah Nomor 173) (tanggal 30 Desember 2025),
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 36, tanggal 30 Desember 2025);
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2026 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Dan Badan.

13.DPA No 00367/DPA/2026. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.

C. MAKSUD & TUJUAN

Maksud pelaksanaan ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah agar pengelolaan aset daerah dapat dilaksanakan secara tertib administrasi, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk:

1. Menyusun perencanaan kebutuhan BMD yang tepat guna dan tepat sasaran.
2. Menjamin keamanan dan perlindungan terhadap aset daerah.
3. Mewujudkan penatausahaan BMD yang akurat, valid, dan akuntabel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan BMD yang belum digunakan secara maksimal.
5. Mendukung penyusunan laporan keuangan daerah yang andal dan sesuai standar akuntansi pemerintahan.

D. TARGET INDIKATOR KINERJA

Target Indikator Kinerja Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, yang diukur melalui indikator sebagai berikut:

1. Tersusunnya dokumen perencanaan kebutuhan BMD SKPD.
2. Terlaksananya pengamanan dan penjaminan BMD secara optimal.
3. Tersedianya data aset yang valid, mutakhir, dan terinventarisasi.
4. Terlaksananya rekonsiliasi dan inventarisasi aset secara berkala.
5. Optimalnya pemanfaatan BMD yang tidak digunakan untuk tugas pokok dan fungsi.

E. SASARAN KEGIATAN

Sasaran kegiatan ini adalah seluruh Barang Milik Daerah yang dikelola oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, Pejabat dan pengelola aset/barang pada lingkungan SKPD, Terwujudnya tertib administrasi dan pengelolaan aset daerah yang profesional.

F. RUANG LINGKUP DAN LOKASI KEGIATAN

Ruang lingkup Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah meliputi:

1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD.
2. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.
3. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
4. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD.

Lokasi Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah serta lokasi aset BMD yang berada dalam pengelolaan SKPD.

G. PELAKSANAAN

1. Waktu Pelaksanaan

Waktu dilaksanakan sub kegiatan tersebut, berbeda – beda antara sub kegiatan, sesuaikan dengan Rencana Kebutuhan Operasional (RKO)

2. Tempat Pelaksanaan

Tempat pelaksanaan pada sub kegiatan tersebut, berlokasi pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.

H. SUMBER DAYA MANUSIA/ TENAGA AHLI/PERSONIL

Sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini meliputi Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. Pejabat Penatausahaan Barang (PPB), Pengurus Barang, Tim Rekonsiliasi dan Inventarisasi Aset SKPD, Penyedia jasa sesuai kebutuhan kegiatan.

I. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan BMD SKPD: Pengadaan Langsung.
2. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD: Pengadaan Langsung.
3. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD: Pengadaan Langsung.
4. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD: E-Purchasing.

Pelaksanaan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

J. OUTPUT (KELUARAN)

Output yang dihasilkan dari kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ini adalah:

1. Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD.
2. Terlaksananya pengamanan dan penjaminan aset daerah.
3. Laporan penatausahaan, inventarisasi, dan rekonsiliasi BMD.
4. Dokumen dan laporan pemanfaatan Barang Milik Daerah.

K. OUTCOME (HASIL)

Outcome dari kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah adalah.

1. Terwujudnya pengelolaan BMD yang tertib administrasi dan akuntabel.
2. Meningkatnya keandalan data aset dalam laporan keuangan SKPD.
3. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah yang belum digunakan.

L. IMPACT (DAMPAK)

Dampak yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ini adalah Meningkatnya kualitas tata kelola aset daerah, Mendukung tercapainya opini laporan keuangan yang wajar, Meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran dan aset daerah, Mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik.

M. PEMBIAYAAN

Pembiayaan pelaksanaan Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp 170.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD, dengan pagu anggaran sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
2. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, dengan pagu anggaran sebesar Rp 155.000.000,- (Seratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah);
3. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan pagu anggaran sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
4. Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD, dengan pagu anggaran sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Ribu Rupiah).

N. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah. Dengan terlaksananya kegiatan ini diharapkan pengelolaan aset daerah dapat berjalan secara tertib, profesional, dan akuntabel serta memberikan manfaat optimal bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Semarang, Januari 2026
Kepala Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah
selaku Kuasa Pengguna Anggaran

BOEDYO DHARMAWAN, ST, MT
NIP. 19691012 199803 1 003

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)



PROGRAM : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

KEGIATAN : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

SUB KEGIATAN : 1. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
2. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
5. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

NOMOR DPA : 00368/DPA/2026

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2026**

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026**

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja. Merujuk dasar regulasi tersebut, Untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel, pengelolaan administrasi kepegawaian memegang peranan yang sangat penting. Administrasi kepegawaian tidak hanya berkaitan dengan aspek pencatatan dan pengelolaan data pegawai, namun juga mencakup pembinaan, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, serta peningkatan pemahaman aparatur terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengelolaan administrasi kepegawaian merupakan proses yang dinamis dan terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan regulasi, sistem kepegawaian nasional, serta tuntutan kinerja organisasi. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan administrasi kepegawaian yang terkoordinir, tertib, dan terdokumentasi dengan baik, mulai dari pengangkatan pegawai sebagai CPNS hingga pemberhentian karena pensiun atau sebab lainnya.

Selain itu, kualitas sumber daya manusia aparatur sangat menentukan keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai perlu dilaksanakan secara objektif dan berkelanjutan guna menjamin pembinaan pegawai berbasis sistem prestasi dan sistem karier. Di sisi lain, peningkatan kompetensi pegawai melalui pendidikan dan pelatihan serta penguatan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan.

Berdasarkan hal tersebut, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah perlu melaksanakan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang meliputi:

1. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
2. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai;
3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
4. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan;
5. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.

B. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Tengah Nomor 170) (tanggal 25 Agustus 2025),
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 11, Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Tengah Nomor 173) (tanggal 30 Desember 2025),
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 36, tanggal 30 Desember 2025);
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2026 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Dan Badan.
13. DPA No 00368/DPA/2026. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

C. MAKSUD & TUJUAN

Maksud pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah adalah untuk mewujudkan pengelolaan kepegawaian yang tertib administrasi, profesional, transparan, dan akuntabel di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk:

1. Menjamin tersedianya data dan administrasi kepegawaian yang akurat, mutakhir, dan terdokumentasi dengan baik;
2. Menjaga kelancaran proses kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, mutasi, promosi, pensiun, dan perubahan data pegawai;
3. Mengetahui tingkat pencapaian kinerja pegawai serta kesesuaian antara rencana dan realisasi kinerja;
4. Meningkatkan kompetensi, keterampilan, dan profesionalisme pegawai sesuai tugas dan fungsi jabatan;
5. Meningkatkan pemahaman dan kepatuhan aparatur terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. TARGET INDIKATOR KINERJA

Target Indikator Kinerja Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah adalah terwujudnya pengelolaan administrasi kepegawaian yang tertib, akurat, profesional, dan akuntabel serta meningkatnya kinerja dan kompetensi aparatur di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, yang diukur melalui indikator sebagai berikut:

1. Tersedianya data dan dokumen administrasi kepegawaian yang lengkap, akurat, dan mutakhir;
2. Terlaksananya pendataan, pengolahan, dan pemeliharaan administrasi kepegawaian secara berkelanjutan;
3. Tersusunnya laporan monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai sesuai ketentuan;
4. Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme pegawai melalui pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi;
5. Meningkatnya pemahaman dan kepatuhan pegawai terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan;
7. Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian secara tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan.

E. SASARAN KEGIATAN

Sasaran kegiatan ini adalah seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah yang terlibat dalam proses administrasi kepegawaian, pengelolaan kinerja, serta pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

F. RUANG LINGKUP DAN LOKASI KEGIATAN

Ruang lingkup kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah meliputi:

1. Pendataan, pencatatan, pengolahan, dan pemeliharaan data administrasi kepegawaian;
2. Monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai;
3. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi;
4. Sosialisasi peraturan perundang-undangan;
5. Pelaksanaan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.

Lokasi Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dan/atau lokasi lain yang ditetapkan sesuai kebutuhan kegiatan.

G. PELAKSANAAN

1. Waktu Pelaksanaan

Waktu dilaksanakan sub kegiatan tersebut, berbeda – beda antara sub kegiatan, sesuaikan dengan Rencana Kebutuhan Operasional (RKO)

2. Tempat Pelaksanaan

Tempat pelaksanaan pada sub kegiatan tersebut, berlokasi pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.

H. SUMBER DAYA MANUSIA/ TENAGA AHLI/PERSONIL

Sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini meliputi Pejabat struktural dan fungsional terkait, Pengelola kepegawaian dan administrasi, Narasumber/instruktur (internal maupun eksternal) sesuai kebutuhan kegiatan, Panitia dan tim pelaksana kegiatan.

I. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui Swakelola, untuk kegiatan pendataan, monitoring, evaluasi, sosialisasi, dan bimbingan teknis internal dan E-purchasing, untuk kebutuhan pendukung kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

J. OUTPUT (KELUARAN)

Output yang dihasilkan dari kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ini adalah:

1. Data dan dokumen administrasi kepegawaian yang tertib dan mutakhir;
2. Laporan monitoring dan evaluasi kinerja pegawai;
3. Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan pegawai;
4. Terselenggaranya sosialisasi dan bimbingan teknis peraturan perundang-undangan;
5. Dokumen laporan pelaksanaan kegiatan.

K. OUTCOME (HASIL)

Outcome dari kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ini adalah meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi kepegawaian, meningkatnya kinerja dan kompetensi pegawai, serta meningkatnya kepatuhan aparatur terhadap peraturan perundang-undangan.

L. IMPACT (DAMPAK)

Dampak yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ini adalah terwujudnya aparatur yang profesional, berintegritas, dan berdaya saing, serta meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.

M. PEMBIAYAAN

Pembiayaan pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah pada Perangkat Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp 62.305.000,- (Enam Puluh Dua Juta Tiga Ratus Lima Ribu Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, dengan pagu anggaran sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah),
2. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai, dengan pagu anggaran sebesar Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah),
3. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, dengan pagu anggaran sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah),
4. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan, dengan pagu anggaran sebesar Rp 11.641.000,- (Sebelas Juta Enam Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah),
5. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan, dengan pagu anggaran sebesar Rp 15.664.000,- (Lima Belas Juta Enam Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah),

N. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan. Diharapkan melalui kegiatan ini dapat mendukung terwujudnya tata kelola kepegawaian yang baik serta peningkatan kinerja aparatur di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.

Semarang, Januari 2026
Kepala Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah
selaku Kuasa Pengguna Anggaran

BOEDYO DHARMAWAN, ST, MT

NIP. 19691012 199803 1 003

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)



- PROGRAM** : Program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi (diisi nomenklatur program)
- KEGIATAN** : Administrasi Umum Perangkat Daerah
- SUB KEGIATAN** :
1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 6. Fasilitas Kunjungan Tamu
 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 8. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 9. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- NOMOR DPA** : 00369/DPA/2026

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2026**

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026**

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja. Merujuk dasar regulasi tersebut, Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, diperlukan dukungan sarana dan prasarana serta fasilitas kerja yang memadai. Ketersediaan prasarana dan sarana yang baik, termasuk penerangan yang optimal, sangat penting guna menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif sehingga kinerja aparatur dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Dalam rangka mendukung operasional dinas, diperlukan penyediaan berbagai bahan dan fasilitas pendukung, antara lain Alat Tulis Kantor (ATK), peralatan rumah tangga, serta pengisian tabung pemadam kebakaran untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan kerja. Selain itu, tingginya mobilitas kendaraan dinas operasional menuntut penyediaan bahan bakar minyak (BBM)

secara rutin dan berkala agar kendaraan selalu siap digunakan dalam menunjang aktivitas kedinasan.

Kegiatan administrasi juga memerlukan dukungan berupa penyediaan barang cetakan dan jasa penggandaan dokumen, seperti blanko formulir dan surat-surat penting, guna menjamin kelancaran proses administrasi dan pengarsipan. Arsip dinamis sebagai rekaman kegiatan yang masih digunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi perlu dikelola secara sistematis, efektif, dan efisien melalui proses penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, hingga penyusutan arsip.

Selain itu, pengelolaan dan penyediaan informasi publik merupakan kewajiban badan publik dalam rangka memenuhi hak masyarakat atas informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk menunjang pelaksanaan sistem kerja secara manual maupun elektronik, diperlukan pengadaan tenaga teknis yang kompeten.

Dinas juga perlu memfasilitasi penerimaan kunjungan tamu sebagai bagian dari pelayanan publik, serta menyediakan bahan bacaan berupa peraturan perundang-undangan dan buku perpustakaan perangkat daerah. Penyediaan bahan bacaan tersebut bertujuan untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan, dan kapasitas sumber daya aparatur daerah agar pelaksanaan kegiatan dinas dapat berjalan secara optimal, berdaya guna, dan berhasil guna.

Penyusunan Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah ini, merupakan upaya untuk memastikan sinkronisasi antara target capaian kinerja daerah, kinerja perangkat daerah.

B. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Tengah Nomor 170) (tanggal 25 Agustus 2025),

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 11, Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Tengah Nomor 173) (tanggal 30 Desember 2025),
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 36, tanggal 30 Desember 2025);
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2026 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Dan Badan.
13. DPA No 00367/DPA/2026. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

C. MAKSUD & TUJUAN

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk menyusun dan melengkapi Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, melalui penyediaan sarana dan

prasarana penunjang operasional perkantoran, guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Terpenuhinya kebutuhan penerangan bangunan gedung kantor guna mendukung kelancaran aktivitas kerja pegawai.
2. Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor, termasuk Alat Tulis Kantor (ATK), dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas kedinasan sehari-hari.
3. Terpenuhinya penyediaan peralatan rumah tangga untuk menjaga kebersihan ruang kerja dan peralatan kantor sehingga dapat meningkatkan kinerja pegawai.
4. Tersedianya alat pemadam kebakaran yang siap digunakan untuk mengantisipasi dan mencegah terjadinya kebakaran di lingkungan kantor.
5. Tersedianya bahan logistik kantor berupa bahan bakar minyak (BBM) untuk operasional kendaraan dinas serta bahan bakar genset guna menunjang kegiatan perkantoran.
6. Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan, blanko, formulir, serta jasa penggandaan untuk memperlancar penyelesaian pekerjaan administrasi.
7. Tersedianya fasilitas pelayanan tamu di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah guna mendukung Program Penunjang Urusan Pemerintah Provinsi.
8. Terlaksananya kegiatan rapat dan koordinasi pegawai, baik internal maupun dengan dinas/instansi lain, secara efektif dan efisien.
9. Terlaksananya sosialisasi kearsipan dan terwujudnya pengelolaan arsip dinamis yang tertib, aman, dan terpelihara dengan baik melalui pemanfaatan arsip secara langsung sesuai jangka waktu penyimpanan.
10. Tersedianya informasi publik terkait program kerja, tugas pokok dan fungsi, serta hasil kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, baik secara langsung maupun jangka panjang.

D. TARGET INDIKATOR KINERJA

Target dan Indikator Kinerja kegiatan ini disusun sebagai tolok ukur pencapaian pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, guna memastikan terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang, kelancaran operasional perkantoran, serta efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.

Adapun Target dari Kinerja Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Terpenuhinya kebutuhan penerangan gedung kantor yang memadai guna mendukung kelancaran aktivitas kerja pegawai, dengan indikator seluruh ruang kerja memiliki penerangan yang berfungsi baik.
2. Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor, termasuk Alat Tulis Kantor (ATK), sesuai kebutuhan operasional untuk menunjang tugas kedinasan, dengan indikator terpenuhinya perlengkapan kantor sesuai kebutuhan.
3. Terpenuhinya peralatan rumah tangga dan kebersihan kantor guna menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan kerja, dengan indikator tersedianya peralatan kebersihan yang berfungsi dengan baik.
4. Tersedianya alat pemadam kebakaran yang siap digunakan sebagai upaya pencegahan risiko kebakaran di lingkungan kantor, dengan indikator seluruh APAR tersedia dan dalam kondisi laik fungsi.
5. Terpenuhinya kebutuhan bahan bakar operasional kendaraan dinas dan genset guna mendukung kelancaran kegiatan perkantoran, dengan indikator ketersediaan BBM operasional sepanjang tahun anggaran.
6. Tersedianya barang cetakan, blanko, formulir, serta layanan penggandaan dokumen untuk memperlancar pekerjaan administrasi, dengan indikator terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan dokumen.
7. Tersedianya fasilitas pelayanan dan penerimaan tamu yang memadai di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, dengan indikator fasilitas layanan tamu tersedia dan dapat digunakan dengan baik.

8. Terdukungnya pelaksanaan rapat dan koordinasi internal maupun lintas perangkat daerah melalui penyediaan sarana dan prasarana penunjang, dengan indikator terlaksananya kegiatan rapat dan koordinasi sesuai kebutuhan.
9. Terwujudnya pengelolaan arsip dinamis yang tertib dalam mendukung kelancaran administrasi dan akuntabilitas kinerja, dengan indikator arsip tersusun dan terdokumentasi secara sistematis.
10. Terwujudnya pengelolaan arsip dinamis yang tertib, aman, dan efektif melalui pemanfaatan arsip secara langsung dalam kegiatan kedinasan serta sosialisasi kearsipan bagi ASN, dengan indikator arsip terpelihara dengan baik dan mudah ditemukan kembali secara cepat dan tepat.
11. Tersedianya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel dan pelayanan publik yang berkualitas serta terintegrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dan tersedianya informasi publik mengenai program kerja, tupoksi, dan capaian kinerja perangkat daerah dengan terpublikasinya informasi dapat diakses masyarakat

E. SASARAN KEGIATAN

Terwujudnya dukungan administrasi dan operasional perkantoran yang optimal melalui terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung kerja, perlengkapan dan peralatan kantor, kebersihan dan keamanan lingkungan kerja, ketersediaan logistik operasional, fasilitasi rapat dan pelayanan tamu, tertibnya pengelolaan arsip dinamis, serta tersedianya informasi publik berbasis teknologi informasi, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dapat berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

F. RUANG LINGKUP DAN LOKASI KEGIATAN

Ruang lingkup kegiatan ini meliputi penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang administrasi dan operasional perkantoran pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, yang mencakup penyediaan penerangan gedung kantor, peralatan dan perlengkapan

kantor termasuk Alat Tulis Kantor (ATK), peralatan rumah tangga dan kebersihan kantor, alat pemadam kebakaran, bahan bakar operasional kendaraan dinas dan genset, barang cetakan dan penggandaan dokumen, fasilitasi pelayanan dan penerimaan tamu, dukungan pelaksanaan rapat dan koordinasi, pengelolaan arsip dinamis, serta penyediaan dan publikasi informasi publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi guna mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Lokasi pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah berada di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.

G. PELAKSANAAN

1. Waktu Pelaksanaan

Waktu dilaksanakan sub kegiatan tersebut, berbeda – beda antara sub kegiatan, sesuaikan dengan Rencana Kebutuhan Operasional (RKO)

2. Tempat Pelaksanaan

Tempat pelaksanaan pada sub kegiatan tersebut, berlokasi pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.

H. SUMBER DAYA MANUSIA/ TENAGA AHLI/PERSONIL

Sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini meliputi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, yang terdiri dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pengadaan, Pejabat Penatausahaan Keuangan, serta unsur pendukung lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan didukung oleh penyedia jasa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan.

I. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan ini dilakukan melalui mekanisme e-Purchasing dan Pengadaan Langsung, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pelaksanaan e-Purchasing dan Pengadaan Langsung dilaksanakan sesuai ketentuan, guna menjamin efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan.

J. OUTPUT (KELUARAN)

Output kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah ini berupa tersedianya sarana, prasarana, dan dukungan administrasi perkantoran yang menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, yang meliputi:

1. Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran berupa penerangan gedung kantor, peralatan dan perlengkapan kantor, peralatan kebersihan, alat pemadam kebakaran, serta fasilitas pelayanan tamu.
2. Tersedianya logistik operasional perkantoran berupa bahan bakar kendaraan dinas dan genset.
3. Tersedianya barang cetakan, blanko, formulir, serta layanan penggandaan dokumen untuk mendukung kelancaran administrasi.
4. Terlaksananya fasilitasi rapat dan koordinasi internal maupun lintas perangkat daerah.
5. Terwujudnya pengelolaan arsip dinamis yang tertib dan terdokumentasi.
6. Tersedianya informasi publik mengenai program kerja, tugas pokok dan fungsi, serta capaian kinerja perangkat daerah melalui media berbasis elektronik.

K. OUTCOME (HASIL)

Outcome kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah ini untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas penyelenggaraan tugas pemerintahan serta pelayanan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, yang diwujudkan melalui:

1. Meningkatnya kelancaran, efektivitas, dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.
2. Terwujudnya lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan tertib sehingga mendukung peningkatan kinerja pegawai.
3. Terlaksananya tata kelola administrasi dan kearsipan yang akuntabel, tertib, dan berkelanjutan.
4. Meningkatnya kualitas pelayanan internal dan pelayanan publik yang transparan, efektif, dan berbasis teknologi informasi.

L. IMPACT (DAMPAK)

Pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah memberikan dampak positif berupa terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui dukungan sarana dan prasarana perkantoran yang memadai, sistem administrasi dan kearsipan yang tertib, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam penyediaan informasi publik. Dampak tersebut berkontribusi terhadap peningkatan kinerja aparatur, kualitas pelayanan publik yang lebih baik, serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah secara berkelanjutan.

M. PEMBIAYAAN

Pembiayaan pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada Perangkat Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp 1.115.000.000,- (Satu Miliar Seratus Lima Belas Juta Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan pagu anggaran sebesar Rp 33.000.000,- (dalam narasi tulisan Tiga Puluh Tiga Juta rupiah),
2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor , dengan pagu anggaran sebesar Rp 28.000.000 (Dua Puluh Delapan Juta Rupiah),
3. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan pagu anggaran sebesar Rp 13.000.000 (Tiga Belas Juta Rupiah),
4. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan pagu anggaran sebesar Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah),
5. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan pagu anggaran sebesar Rp 12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah),
6. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu, dengan pagu anggaran sebesar Rp 78.000.000 (Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah),
7. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan pagu anggaran sebesar Rp 630.000.000 (Enam Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah),
8. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD, dengan pagu anggaran sebesar Rp 21.000.000 (Dua Puluh Satu Juta Rupiah)
9. Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD, dengan pagu anggaran sebesar Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah),

N. PENUTUP

Demikian uraian kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah ini disusun sebagai dasar pelaksanaan kegiatan guna mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah. Diharapkan melalui pelaksanaan kegiatan ini dapat terwujud dukungan administrasi dan operasional perkantoran yang optimal, peningkatan kinerja aparatur, serta pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semarang, Januari 2026
Kepala Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah
selaku Kuasa Pengguna Anggaran

BOEDYO DHARMAWAN, ST, MT

NIP. 19691012 199803 1 003

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)



PROGRAM : **PENGEMBANGAN PERUMAHAN**
KEGIATAN : **PENDATAAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI
RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI
PROGRAM PROVINSI**

SUB KEGIATAN :
1. **Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima
Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi
Program Provinsi**
2. **Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima
Rumah bagi Korban Bencana Provinsi**

NOMOR DPA : **00373/DPA/2026**

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2026**

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PENDATAAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN
BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM PROVINSI
TAHUN ANGGARAN 2026**

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja. Merujuk dasar regulasi tersebut, penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Saat ini, tantangan sektor perumahan di Jawa Tengah masih cukup signifikan. Angka backlog perumahan mencapai 1.332.968 unit, yang terdiri dari backlog kepemilikan: 310.855 unit dan backlog kelayakan (Rumah Tidak Layak Huni/RTLH): 1.022.113 unit. Selain itu, letak geografis Jawa Tengah yang rentan terhadap bencana alam serta adanya dinamika pembangunan infrastruktur strategis nasional/provinsi berdampak pada munculnya kebutuhan hunian baru. Warga yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana maupun masyarakat yang terdampak relokasi program pemerintah memerlukan intervensi penanganan yang cepat dan tepat sasaran. Selain itu, optimalisasi pemanfaatan Rumah Susun (Rusun) di Jawa Tengah juga memerlukan pemutakhiran data guna memastikan pengelolaan dan penghunian yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis melalui pendataan yang mencakup:

1. Pendataan kerusakan rumah pascabencana;
2. Pendataan kebutuhan hunian bagi warga terdampak relokasi program pemerintah;
3. Validasi data backlog perumahan;
4. Pendataan Rumah Susun di Jawa Tengah.

Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi ini merupakan upaya untuk memperoleh basis data perumahan yang akurat. Hal ini diharapkan mampu menjadi dasar bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam memetakan skala prioritas, mengalokasikan anggaran secara efisien dalam pencapaian target hunian layak bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya bagi korban bencana dan masyarakat terdampak pembangunan.

B. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Tengah Nomor 170) (tanggal 25 Agustus 2025),
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 11, Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Tengah Nomor 173) (tanggal 30 Desember 2025),
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 36, tanggal 30 Desember 2025);

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat;
13. DPA Nomor 00373/DPA/2026 Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi.

C. **MAKSUD & TUJUAN**

Maksud dari kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi adalah sebagai pedoman teknis dalam melaksanakan verifikasi serta validasi data hunian di Jawa Tengah. Hal ini bertujuan untuk menyediakan basis data perumahan yang up-to-date sebagai landasan pengambilan kebijakan intervensi perumahan yang tepat sasaran, baik dalam bentuk pembangunan baru maupun rehabilitasi rumah.

Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah:

1. Memperoleh data By Name By Address (BNBA) yang valid mengenai jumlah dan kondisi rumah warga yang mengalami kerusakan akibat bencana alam maupun warga yang perlu direlokasi akibat pelaksanaan program pembangunan pemerintah provinsi.
2. Melakukan verifikasi faktual terhadap data backlog di lapangan guna memetakan kebutuhan rumah.
3. Melakukan pendataan Rumah Susun di Jawa Tengah untuk optimalisasi pemenuhan kebutuhan hunian vertikal.

4. Mendukung pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Perumahan Rakyat Provinsi Jawa Tengah dalam memberikan layanan hunian layak bagi masyarakat terdampak bencana dan relokasi program pemerintah.

D. TARGET INDIKATOR KINERJA

Target dari Indikator Kinerja:

1. Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi: 1 Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana, 1 Dokumen Pendataan Penyediaan Rumah yang Terkena Relokasi Program Provinsi.
2. Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi: 1 Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terverifikasi.
3. Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi: 1 Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi.

E. SASARAN KEGIATAN

Sasaran kegiatan adalah Masyarakat Miskin atau Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang masuk dalam DTKS yang terdampak bencana, relokasi program pemerintah, maupun belum memiliki rumah.

F. RUANG LINGKUP DAN LOKASI KEGIATAN

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pekerjaan dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- a. Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi
 - Pendataan rumah terdampak bencana alam dengan tingkat kerusakan sedang dan berat.
- b. Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi
 - Pendataan rumah terdampak relokasi program pemerintah (lokasi rawan bencana, sempadan sungai, sempadan rel, tanah pemerintah, kawasan kumuh dan rusunawa);
 - Pendataan dan verifikasi backlog kepemilikan (keluarga yang belum memiliki rumah);
 - Pendataan dan pendampingan pengusulan rusunawa di Jawa Tengah.

2. Lokasi

Kegiatan ini dilaksanakan di **35 Kabupaten/Kota** di Provinsi Jawa Tengah dengan rincian kriteria penentuan lokasi sebagai berikut:

- a. Lokasi terdampak bencana: Kabupaten/Kota yang memiliki kejadian bencana alam yang berdampak pada kerusakan rumah tinggal dalam kurun waktu berjalan atau tahun sebelumnya;
- b. Lokasi relokasi program pemerintah: Kabupaten/Kota yang memiliki lokasi yang berpotensi memerlukan pemindahan penduduk (sempadan sungai, daerah rawan bencana, bantaran rel kereta, kawasan kumuh, dan rusunawa);
- c. Lokasi rusunawa: kabupaten/kota yang memiliki bangunan rumah susun sederhana sewa.

G. PELAKSANAAN

1. Waktu Pelaksanaan

- a. Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi

NO	KEGIATAN	BULAN
----	----------	-------

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Rapat persiapan verval bencana dan pembahasan hasil verval												
2	Verval lapangan rumah korban bencana												
3	Penyusunan Dokumen Output Pendataan Bencana												
4	Penyusunan Dokumen Rencana SPM Perumahan Rakyat												

b. Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi

NO	KEGIATAN	BULAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Rapat persiapan verval dan pembahasan hasil verval												
2	Penyusunan juknis pendataan rusunawa												
3	Rakor pendataan rusunawa												
4	Desk pendataan rusunawa												
5	Verval lapangan relokasi dan backlog												
6	Penyusunan Dokumen Output Pendataan												

	relokasi dan backlog												
--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2. Tempat Pelaksanaan

Verifikasi dan validasi lapangan rumah terdampak bencana, relokasi, dan backlog dilaksanakan di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Kegiatan rapat koordinasi dan desk pendataan dilaksanakan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.

H. SUMBER DAYA MANUSIA/ TENAGA AHLI/PERSONIL

Kebutuhan tenaga ahli:

- Narasumber (Penyelenggaraan Rusunawa) 2 OJ
- Narasumber (Mekanisme Pengusulan Rusunawa) 2 OJ

I. METODE PELAKSANAAN

1. Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi

Metode pelaksanaan pendataan rumah yang rusak akibat bencana alam:

- a) Pendataan identitas pemilik rumah (*By Name By Address*) yang terdampak bencana;
- b) Verifikasi tingkat kerusakan rumah (Rusak Berat, Rusak Sedang, atau Rusak Ringan) sesuai standar teknis;
- c) Pendataan status kepemilikan tanah lokasi bencana dan lokasi pembangunan baru (milik sendiri, sewa, atau zona merah/rawan bencana);
- d) Dokumentasi kondisi rumah sebagai bukti untuk usulan rehabilitasi atau pembangunan baru.

2. Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi

a) Pendataan rumah terdampak relokasi program pemerintah:

- Pendataan identitas pemilik rumah (*By Name By Address*) yang terdampak relokasi program pemerintah;
- Verifikasi berkas administrasi dan kondisi faktual eksisting;
- Pendataan status kepemilikan tanah lokasi relokasi.

b) Pendataan dan verifikasi backlog kepemilikan:

- Pendataan identitas (*By Name By Address*) backlog kepemilikan;
- Verifikasi berkas administrasi dan kondisi faktual eksisting;
- Pendataan status kepemilikan tanah lokasi pembangunan baru.

c) Pendataan rusunawa di Jawa Tengah:

- Rapat koordinasi pendataan rusunawa;
- Desk pendataan rusunawa;
- Pendampingan pengusulan rusunawa.

J. OUTPUT (KELUARAN)

- Dokumen Pendataan dan Verifikasi Rumah Terdampak Bencana;
- Dokumen Pendataan dan Verifikasi Rumah Terdampak Relokasi dan Backlog;
- Dokumen Rencana Pelaksanaan SPM Perumahan Rakyat.

K. OUTCOME (HASIL)

- Tertanganinya rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin;
- Tersedianya pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat miskin.

L. IMPACT (DAMPAK)

- Meningkatkan persentase pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat;
- Meningkatkan persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan.

M. PEMBIAYAAN

Pembiayaan pelaksanaan Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. Sub Kegiatan Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi, dengan pagu anggaran sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah),
2. Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi, dengan pagu anggaran sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

N. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi Tahun 2026 sebagai gambaran upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mewujudkan pemenuhan rumah layak huni dan aman bagi masyarakat. Diharapkan seluruh rangkaian kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif efisien, tepat mutu dan tepat kualitas.

Semarang, 9 Januari 2026
Plt. Kepala Bidang Perumahan
selaku Kuasa Pengguna Anggaran

Maharani Tri Hapsari, S.T., M.T.

NIP. 198310312010012014

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)



PROGRAM : **PENGEMBANGAN PERUMAHAN**
KEGIATAN : **SOSIALISASI DAN PERSIAPAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM PROVINSI**
SUB KEGIATAN :
1. **Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/ Sukarelawan Tanggap Bencana**
NOMOR DPA : **00374/DPA/2026**

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2026**

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SOSIALISASI DAN PERSIAPAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH
KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM PROVINSI
TAHUN ANGGARAN 2026**

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja. Merujuk dasar regulasi tersebut, penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Saat ini, tantangan sektor perumahan di Jawa Tengah masih cukup signifikan. Angka backlog perumahan mencapai 1.332.968 unit, yang terdiri dari backlog kepemilikan: 310.855 unit dan backlog kelayakan (Rumah Tidak Layak Huni/RTLH): 1.022.113 unit. Selain itu, letak geografis Jawa Tengah yang rentan terhadap bencana alam serta adanya dinamika pembangunan infrastruktur strategis nasional/provinsi berdampak pada munculnya kebutuhan hunian baru. Warga yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana maupun masyarakat yang terdampak relokasi program pemerintah memerlukan intervensi penanganan yang terintegrasi.

Keberhasilan program penyediaan dan rehabilitasi rumah tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan anggaran dan data, namun juga sangat bergantung pada pemahaman *stakeholders* serta kesiapan masyarakat penerima manfaat. Masalah di lapangan sering

muncul akibat kurangnya pemahaman mengenai kriteria bantuan, prosedur administrasi, hak dan kewajiban penerima bantuan, serta mekanisme bantuan. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan sosialisasi dan persiapan untuk Memberikan edukasi dan pemahaman teknis terkait mekanisme usulan bantuan serta mempersiapkan masyarakat terdampak bencana dan relokasi dalam menerima bantuan.

Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi ini merupakan upaya untuk menjembatani antara kebijakan pemerintah dengan implementasi di tingkat masyarakat. Melalui persiapan yang matang, diharapkan intervensi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mewujudkan hunian layak dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

B. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Tengah Nomor 170) (tanggal 25 Agustus 2025),
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 11, Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Tengah Nomor 173) (tanggal 30 Desember 2025),
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 36, tanggal 30 Desember 2025);

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat;
13. DPA Nomor 00373/DPA/2026 Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi.

C. **MAKSUD & TUJUAN**

Maksud dari kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi adalah sebagai landasan operasional untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan masyarakat penerima manfaat mengenai kebijakan perumahan di Jawa Tengah.

Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah:

1. Memberikan informasi yang jelas kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat mengenai kriteria, mekanisme pengusulan, serta tata cara pemberian bantuan pembangunan atau rehabilitasi rumah bagi korban bencana dan terdampak relokasi.
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), mengenai berbagai skema pembiayaan perumahan yang tersedia guna meningkatkan aksesibilitas terhadap hunian layak.
3. Koordinasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penanganan backlog perumahan dan percepatan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

D. TARGET INDIKATOR KINERJA

Target dari Indikator Kinerja:

1. Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi: 1 Dokumen Pelaksanaan Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana.
2. Sub Kegiatan Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana: 200 Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana.

E. SASARAN KEGIATAN

Sasaran kegiatan adalah Masyarakat Miskin atau Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang terdampak bencana, relokasi program pemerintah, maupun belum memiliki rumah, serta stakeholder teknis (pemerintah kabupaten/kota).

F. RUANG LINGKUP DAN LOKASI KEGIATAN

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pekerjaan Sub Kegiatan Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana:

- Sosialisasi teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah pasca bencana dan relokasi program provinsi;
- Sosialisasi fasilitasi pembiayaan perumahan kepada MBR, yaitu memberikan informasi mengenai akses kredit perumahan maupun pembiayaan mikro bagi MBR;

- Sosialisasi kebijakan penyediaan rumah melalui kemitraan.

2. Lokasi

Kegiatan ini dilaksanakan di **35 Kabupaten/Kota** di Provinsi Jawa Tengah dengan rincian kriteria penentuan lokasi sebagai berikut:

- Lokasi terdampak bencana: Kabupaten/Kota yang memiliki kejadian bencana alam yang berdampak pada kerusakan rumah tinggal dalam kurun waktu berjalan atau tahun sebelumnya;
- Lokasi relokasi program pemerintah: Kabupaten/Kota yang memiliki lokasi yang berpotensi memerlukan pemindahan penduduk (sempadan sungai, daerah rawan bencana, bantaran rel kereta, kawasan kumuh, dan rusunawa);
- Lokasi rusunawa: kabupaten/kota yang memiliki bangunan rumah susun sederhana sewa.

G. PELAKSANAAN

1. Waktu Pelaksanaan

- Sub Kegiatan Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana

NO	KEGIATAN	BULAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Sosialisasi program penyediaan dan rehabilitasi rumah kepada masyarakat												
2	Sosialisasi fasilitas pembiayaan perumahan kepada masyarakat												
3	Sosialisasi melalui kemitraan												
4	Penyusunan												

Dokumen Pelaksanaan Sosialisasi													
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2. Tempat Pelaksanaan

Sosialisasi program penyediaan dan rehabilitasi rumah dan fasilitasi pembiayaan perumahan kepada masyarakat dilaksanakan di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Sosialisasi kebijakan melalui kemitraan dilaksanakan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.

H. SUMBER DAYA MANUSIA/ TENAGA AHLI/PERSONIL

Kebutuhan tenaga ahli:

- Narasumber pembiayaan perumahan 8 x 2 OJ
- Narasumber dewan 20 x 2 OJ
- Moderator 2 orang

I. METODE PELAKSANAAN

1. Sub Kegiatan Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana

Kegiatan ini dilaksanakan melalui beberapa metode, antara lain:

- a) Sosialisasi tatap muka dengan masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota;
- b) Kunjungan langsung ke titik lokasi bencana atau pemukiman warga yang akan direlokasi;
- c) Penggunaan leaflet sebagai media informasi penyebaran materi sosialisasi.

J. OUTPUT (KELUARAN)

- Dokumen Pelaksanaan Sosialisasi Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah.

K. OUTCOME (HASIL)

- Tertanganinya rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin;
- Tersedianya pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat miskin.

L. IMPACT (DAMPAK)

- Meningkatkan persentase pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat;
- Meningkatkan persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan.

M. PEMBIAYAAN

Pembiayaan pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp 112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. Sub Kegiatan Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana, dengan pagu anggaran sebesar Rp 112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah).

N. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi Tahun 2026 sebagai gambaran upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mewujudkan pemenuhan rumah layak huni dan aman bagi masyarakat. Diharapkan seluruh rangkaian kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif efisien, tepat mutu dan tepat kualitas.

Semarang, 9 Januari 2026
Plt. Kepala Bidang Perumahan
selaku Kuasa Pengguna Anggaran

Maharani Tri Hapsari, S.T., M.T.

NIP. 198310312010012014